



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 005 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 481/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Juli 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Rt. 004 Rw. 001 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 27 Mei 2011 Pemohon dan Termohon telah menikah secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx ,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan akta pernikahan dengan nomor register xxxxxxxx

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon dialamat Rt. 001 Rw. 005 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia orang anak yang Bernama
 1. Anak pertama lahir dikudus tanggal 06-Januari- 2013 anak perempuan yang berumur 11 tahun;
 2. Anak kedua lahir dikudus tanggal 26-Desember - 2021 anak laki-laki yang berumur 2.5 tahun yang sekarang keduanya dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa Semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 1 tahun (2012) kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Termohon kurang bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon kurang bertanggung jawab terhadap amanah yang Pemohon berikan seperti dipercaya masalah uang untuk jatah bulanan yang dikirimkan untuk anak yang baru dipondok tidak sesuai dengan yang Pemohon amanahkan;
 - c. Termohon bersikap berlebihan dalam berbelanja online Shopp sehingga paket selalu datang yang membuat Pemohon bersikap kesal dan emosi;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon bersikap dingin dalam melayani kebutuhan batin Pemohon bahkan sering beralasan dan menolaknya sehingga membuat Pemohon merasa kecewa;
6. Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon agar bersikap yang baik layaknya seorang istri, menghargai Pemohon sebagai seorang Suami, akan tetapi Termohon mengabaikan saran dan nasehat dari Pemohon dan jika diajak berkomunikasi atau bermusyawarah selalu saja mengajak bertengkar atau saling mendiamkan satu sama lain;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi 21 April 2023 atau bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya menjadi waktu atau moment saling memaafkan akan tetapi antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena ketika Pemohon bertanya tentang tabungan uang yang harus dibelanjakan pada waktu hari raya untuk oleh-oleh atau shodaqoh kepada keluarga yang lebih tua, Termohon marah dan mendiamkan Pemohon;
8. Bahwa sejak peristiwa itu, pada pagi harinya setelah sholat Idul Fitri, Termohon membawa anak-anak pergi tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawa tas baju dan pergi pulang kerumah orangtuanya dialamat tersebut diatas, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 15 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
9. Bahwa Pemohon telah sering menasehati dan pernah membangun nikah,dan membina rumah tangga yang baik, dan juga pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan kebiasaan yang kurang baik dan membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak mepedulikan nasehat Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena dan rumah tangga tidak dapat diselamatkan dan terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali Pemohon telah berusaha bertahan dengan memberi kesempatan

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berubah namun sudah tidak ada i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Pemohon mengajukan gugatan talak cerai kepada Termohon supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang majelis Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 481/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Santoso, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 7

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 1 Agustus 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadhanah) bernama Anak pertama dan Anak kedua, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 tahun dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dan paksaan dari pihak manapun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
2. Termohon memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Termohon dan Pemohon dalam rangka memberikan kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon selaku pemegang hak asuh;
3. Pemohon akan memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan berupa nafkah anak, untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa:
 1. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Nafkah selama iddah setiap bulan Rp.1.000.000,- X 3 seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Para Pihak memohon kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan akhir;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lesan sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 sampai dengan posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar, antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar kecil saja dan awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon mendiamkan Termohon;
- Bahwa posita 5 poin a. tidak benar, poin b. tidak benar, poin c. tidak benar, karena Termohon belanja untuk keperluan anak dan masih dalam batas wajar, poin d. tidak benar, antara Termohon dan Pemohon masih berhubungan suami isteri, justeru Pemohon mendiamkan Termohon karena ada orang ketiga yang bernama Hartini orang xxxxx dan berstatus isteri orang;
- Bahwa posita 6 dan posita 7 tidak benar;
- Bahwa posita 8 tidak benar, yang benar adalah saat lebaran tahun 2023 di hari pertama Termohon bersama anak-anak pamit lebaran kerumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau ikut dengan alasan tidak membawa buah tangan untuk orang tua Termohon, saat itu Termohon membawa tas berisi baju ganti Termohon dan anak-anak karena akan menginap, malah harinya Pemohon baru datang berlebaran kerumah orang tua Termohon dan saat Pemohon pulang, Termohon meminta untuk ikut pulang dengan Pemohon akan tetapi Pemohon menolak dan berjanji akan menjemput besok paginya, tetapi pada hari kedua lebaran Pemohon tidak kunjung datang menjemput Termohon dan anak-anak dan pada hari ketiga lebaran Pemohon mengirim chat kepada Termohon yang berisi Talak Pemohon kepada Termohon, kemudian pada hari keempat Termohon mendatangi Pemohon kerumah Pemohon untuk meminta maaf akan tetapi Pemohon menolak dan mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak ingin bercerai;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon memang semula setelah pernikahan menjalani hidup rukun tetapi berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan saling tidak mempedulikan dan saling mendiamkan yang disebabkan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan;
3. Bahwa Pemohon berterimakasih kepada Termohon karena sudah bersedia menandatangani kesepakatan bercerai dan Termohon akan memperoleh hak-haknya sesuai kesepakatan, yaitu
 1. Uang Mut'ah Rp. 5000.000
 2. Uang Iddah untuk 3 bulan Rp. 3000.000
 3. Uang Madhiyah Rp. 5000.000
 4. Nafkah untuk 2 orang anak Rp. 2.000.000
4. Bahwa Pemohon benar-benar merasa tidak nyaman dan tidak kuat lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon karena sifat Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon dan bersikap dingin seperti tidak punya semangat serta bergairah dalam menjalani hidup berumah tangga,
5. Bahwa karena Pemohon sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangga Pemohon berusaha sebisa mungkin menghindari Termohon dan ketika ada kesempatan, ketika Termohon pulang kerumah orangtuanya dan dengan sengaja Pemohon tidak menjemputnya karena Pemohon ingin menenangkan diri karena capek memberikan nasehat kepada Termohon yang hanya dijawab dengan kata-kata " nggeh " atau iya tapi tidak bersedia mengubah sifat dan kebiasaannya menjadi yang lebih menyenangkan Pemohon supaya terhindar dari pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa Pemohon berterima kasih kepada Termohon karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi Pemohon sudah

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian yang baik dan damai

7. Bahwa Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berbunyi: "Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
8. *Bahwa* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlur dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu diliat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan apa tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;
9. Bahwa dengan alasan apapun dalam hal ini penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah karena sudah tidak ada lagi kedamaian, ketentraman dan kenyamanan hidup berumah tangga dengan Tergugat, Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Pemohon (Alm) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang majelis Pengadilan Agama Kudus
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lesan pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 02-12-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tertanggal 27 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebaran tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan saat saksi belanja di warung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dan teman Pemohon;;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2011 ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, akan tetapi sejak lebaran tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon dikuatkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon, bersedia bercerai dengan Pemohon dan akan mentaati kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 481/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Santoso,S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 1 Agustus 2024 dan Pemohon

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Termohon kurang bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga, Termohon kurang bertanggung jawab masalah uang jatah bulanan untuk anak di pondok, Termohon berlebihan dalam berbelanja online shop dan Termohon bersikap dingin dan sering menolak Pemohon untuk melayani kebutuhan batin Pemohon, akibatnya sejak April 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2011 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. (vide bukti P.2.);
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak (vide jawaban Termohon dan saksi Pemohon);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan. (vide saksi Pemohon)
4. Bahwa sejak lebaran 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diterimanya alasan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 4** bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan bahkan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal maka Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 5** yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran selama ini dan bagaimana kondisi

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa unsur pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus telah terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ditambah dengan fakta Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama berpisah keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama kembali maka hal tersebut menunjukkan jika perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta **nomor 5** merupakan klimaks dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak juga membaik dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **nomor 6** keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai,

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 1 Agustus 2024 berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadhanah) bernama Anak pertama dan Anak kedua, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 tahun dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dan paksaan dari pihak manapun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
2. Termohon memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Termohon dan Pemohon dalam rangka memberikan kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon selaku pemegang hak asuh;
3. Pemohon akan memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan berupa nafkah anak, untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa:
 - 1) Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Nafkah selama iddah setiap bulan Rp.1.000.000,- X 3 seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Para Pihak memohon kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 1 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran biaya hadhonah

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk bulan pertama, nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 1 Agustus 2024, sebagai berikut:
 - a. Hak asuh/hadhanah anak bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir dikudus, pada tanggal 06 Januari 2013 dan **Anak kedua**, laki-laki, lahir di kudus, pada tanggal 26 Desember 2021 kepada Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
 - b. Biaya *Hadhonah* untuk 2 (dua) anak bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun);
 - c. Pemohon (**Pemohon**) membayar kepada Termohon (**TERMOHON**), berupa:

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon amar putusan nomor 3.b (nafkah anak untuk bulan yang pertama) dan 3.c secara tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iriana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iriana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).